



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2020/PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. PRIMA KIMIA SURYATAMA, berkedudukan di Jalan Adhyaksa II No.8C, RT.027, RW.003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR. Masdari Tasmin, SH. MH. 2. H. Idehani M, SH. 3. Zulfina Susanti, SH.,MKn. 4. Yenni N. Wulandari, S.KOM, SH.,MH. 5. Indah Mayang Sari, SH. 6. Dewi Sepriani, SH. 7. Suciati, SH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No. 7 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Drs. AGUS SENIMAN, bertempat tinggal di Jalan Dharmawangsa No.3 Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT. BERKAH KARUNIA PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Dharmawangsa No.3 Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani No. 43, Banjarmasin, sebagai Terbanding III semula III;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Adwin Tista, SH & Rekan, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. K.H. Dewantara 5 RT.34.No.118, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 ;
sebagai Terbanding I, II, III – semula Tergugat I, II, III ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Maret 2020 Nomor 15/PDT/2020/PT BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm., tanggal 21 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm., tanggal 21 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Kompensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II kompensi membayar biaya perkara dalam rekonpensi yang besarnya nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 23 Januari 2020 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 21 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2020 dan dengan seksama Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya dengan seksama Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dengan Relas Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata di dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sengaja atau lalai mencermati dan menilai surat bukti yang diajukan oleh Pembanding yang menguraikan dan membuktikan kronologis sejak awal hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II, dan hubungan hukum Pembanding mewakili Terbanding II dengan Terbanding III mengenai pekerjaan pengadaan alat kesehatan berupa mesin hemodialisis/RO (KSO HD Tahap I, Tahap II, dan Addendum). Keabsahan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III adalah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan baik mengenai ketentuan tentang surat kuasa, perjanjian KSO berikut pelaksanaannya, yang diperkuat pula oleh saksi Dr. Machli Riyadi, SH., MH.;

Dengan demikian penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang keabsahan hubungan hukum Pembanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III dalam perkara a quo adalah keliru dan patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat bahwa perjanjian KSO HD antara Tergugat III dengan Tergugat II yang menjadi objek gugatan sejak awal memang bermasalah dan cacat hukum.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut keliru, karena sesuai perjanjian KSO HD Tahap I, Tahap II, dan Addendum (bukti P-4.a, P-4.b, dan P-4.c) melalui Pasal 4 telah disepakati PT. BKP (Tergugat II) yang diwakili oleh Penggugat "Menyediakan Alat Mesin Hemodialisa Sebanyak 20 Unit Lengkap Dengan Ro". Dalam perjanjian KSO HD Tahap I dan Tahap II, telah disepakati : "Perjanjian berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal dioperasionalkannya alat pengelolaan mesin hemodialisa. Jika waktu perjanjian telah berakhir, dan belum mencapai BEP dari modal/nilai investasi alat maka perjanjian ini akan diperpanjang sampai tercapainya BEP". Dalam perjanjian KSO HD Tahap I dan Tahap II, telah disepakati "menyediakan" di sini bukan berarti membeli, melainkan Penggugat meminjam pakaikan mesin hemodialisa dan begitu tercapai BEP, maka Penggugat akan membelinya kepada pemiliknya yaitu PT.Fresenius Medical Care Indonesia, kemudian baru Penggugat menghibahkannya kepada Tergugat III. Sedangkan dalam perkara a quo, BEP belum tercapai, vide bukti P-22.a, P-22.b, dan P-22c, yang mengacu pula pada rumus BEP yaitu : "Modal Ditambah Keuntungan Yang Wajar Dikurangi Biaya Operasional;

3. Mengenai Surat Gubernur Kalimantan Selatan yang didasarkan pada hasil temuan BPK RI, Pembanding tidak pernah diperiksa, diwawancarai oleh BPK RI, dan oleh karena itu pendapat BPK RI yang diamini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang tercapainya BEP adalah sangat keliru dan bertentangan dengan perjanjian KSO HD itu sendiri, yang diperkuat pula oleh saksi Dr. Machli Riyadi, SH., MH., bahwa dalam perkara a quo BEP belum tercapai (mohon periksa sekali lagi bukti P-4.a, P-4.b, dan P-4.c). Faktanya, Pembanding tidak pernah diperiksa oleh BPK RI.

4. Bahwa fakta dan bukti hukum, Break Even Point/BEP belum tercapai, apabila diperhitungkan pembelian consumables hemodialysis vide P-5.a, P-5.a, P-5.c, dan P-16.a s/d P-21.e (bukti pengeluaran Penggugat), dan diperkuat pula oleh Laporan Kompilasi Akuntan Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana vide P-22.a, P-22.b, dan P-22.c. Bahwa mengenai Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Perhitungan Akhir Pelaksanaan KSO Hemodialisa (HD) pada RSUD Ulin Banjarmasin

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. LBA-312/PW16/4/2019 tanggal 20 September 2019, vide T.1,2,3 – 9, patut dikesampingkan karena telah dipatahkan sendiri oleh keterangan saksi Fatchul Chobir, yang menerangkan BEP belum dapat dipastikan sebab belum diperhitungkan pembelian consumables oleh PT. Berkah Karunia Putra, padahal seharusnya diperhitungkan semua standar, dan dalam hal ini BPKP tidak melakukan perhitungan, hanya melakukan PENDAMPINGAN perhitungan akhir saja, yang melakukan perhitungan adalah pihak RSUD Ulin Banjarmasin sendiri. Bahwa dengan demikian, perjanjian KSO HD 1, KSO HD 2, KSO HD Addendum “Belum Berakhir”; 5. Bahwa dalam kaitan Surat Perjanjian Kerjasama/Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 25 Maret 2015 antara Tergugat II yang diwakili Tergugat I dengan Penggugat (P-1), dan Surat Kuasa Nomor : 010/BKP/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, antara Tergugat II yang diwakili Tergugat I dengan Penggugat (P-2), dan Kesepakatan Bersama tanggal 14 Juli 2016, antara Tergugat II yang diwakili Tergugat I dengan Penggugat (P-3), dan Surat Perjanjian Kerjasama, Pinjam Pakai Perusahaan, tanggal 14 Mei 2014, antara Tergugat II yang diwakili Tergugat I dengan Penggugat (P-27), dan Surat Kuasa Nomor : 107/BKP/V/2014, tanggal 15 Mei 2014, antara Tergugat II yang diwakili Tergugat I dengan Penggugat (P-28), dan Kesepakatan Bersama tanggal 04 Desember 2018, antara Tergugat II yang diwakili Tergugat I dengan Penggugat (P-29), yang kemudian dihentikan dalam pengertian diputuskan secara sepihak oleh Tergugat II melalui suratnya tanggal 22 Mei 2019 (P-6.a), dan dihentikan secara sepihak pula oleh Tergugat III melalui Suratnya No. 900/2401-AKT/RSUDU Perihal Penghentian Perjanjian KSO Hemodialisa (HD) Tahap II tanggal 26 Juni 2019 (T.1,2,3 – 6) dan No. 900/2402-AKT/RSUDU Perihal Penarikan Pembayaran Perjanjian KSO Hemodialisa (HD) Tahap II tanggal 26 Juni 2019 (T.1,2,3 – 7), sangat jelas bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2), Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata;

Dalam Rekonvensi

Pembanding setuju dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai gugatan rekonvensi, namun pertimbangan hukum diktum putusan rekonvensi ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak konsisten. Seharusnya apabila gugatan rekonvensi ditolak, maka gugatan pokok perkara harus dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENGADILI :

- Menerima semua alasan keberatan Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN.Bjm, tanggal 21 Januari 2020.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada pokoknya menolak semua alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori banding dan mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

MENGADILI

- Menolak keberatan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara No.70/PDT.G/2019/PN.Bjm., Tanggal 21 Januari 2020 Dengan Perbaikan.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara No.70/PDT.G/2019/PN.Bjm., Tanggal 21 Januari 2020 terkait pokok perkara yang Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat/Pembanding.

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I, II seluruhnya
2. Membebaskan seluruh buaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat didalam Memori Banding dari pihak Pembanding semula Penggugat, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana dalam memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat I,II,III pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm tersebut, sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm., serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 21 Januari 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, yang terdiri dari MUYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD KADARISMAN, SH dan SUTRIADI YAHYA, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. Saberani Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

MOHAMAD KADARISMAN, SH

MUYANTO, S.H.,

SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. SABERANI

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT BJM